



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU BAGI FAKIR MISKIN  
DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa masih banyak fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Brebes yang belum mendapatkan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan, pembiayaan pendidikan, perekonomian dan perlindungan sosial lainnya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan, pembiayaan pendidikan, perekonomian dan perlindungan sosial lainnya diperlukan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penunjukan Pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

- 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
  7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG**

# TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BREBES.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Brebes.
3. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan atau Desa yang diperuntukan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, agar mendapatkan kemudahan dalam berbagai layanan pemerintah baik di bidang bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan, pembiayaan pendidikan, perekonomian dan perlindungan sosial lainnya.
4. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
5. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar saja.
6. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
7. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian SKTM adalah untuk membantu fakir miskin dan orang tidak mampu dalam masalah finansial, agar mendapatkan kemudahan dalam berbagai layanan pemerintah baik di bidang bantuan pembiayaan pelayanan



kesehatan, pembiayaan pendidikan, perekonomian dan perlindungan sosial lainnya.

- (2) Tujuan pemberian SKTM adalah untuk meningkatkan akses fakir miskin dan orang tidak mampu dalam mendapatkan kemudahan dalam berbagai layanan pemerintah baik di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan, pembiayaan pendidikan, perekonomian dan perlindungan sosial lainnya.

### BAB III PROSEDUR PEMBERIAN

#### Pasal 3

SKTM dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui Camat dengan memperhatikan BDT Program Penanganan Fakir Miskin terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 4

Permohon SKTM harus terdaftar dalam BDT Program Penanganan Fakir Miskin terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 5

Untuk mengajukan permohonan SKTM pemohon melampirkan:

1. Kartu Keluarga (KK) asli dan fotocopy;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy; dan
3. Surat pengantar dari RT dan RW.

### BAB IV VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

#### Pasal 6

Dinas Sosial wajib melakukan verifikasi dan validasi BDT Program Penanganan Fakir Miskin setiap 6 (enam) bulan sekali pada tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 7

Dalam hal perubahan BDT Program Penanganan Fakir Miskin dapat dilakukan dengan:



1. Pengurangan data fakir miskin dan orang tidak mampu dalam BDT Program Penanganan Fakir Miskin karena tidak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah; dan
2. Penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu dalam BDT Program Penanganan Fakir Miskin karena memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah.

#### Pasal 8

Hasil verifikasi dan validasi validasi BDT Program Penanganan Fakir Miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tembusan Kementerian Sosial.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu Kepala Desa atau Lurah dapat mengeluarkan SKTM kepada fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  1. pasien dari fakir miskin dan orang tidak mampu yang mengalami kedaruratan apabila tidak segera mendapatkan pelayanan kesehatan akan dapat mengakibatkan kematian;
  2. tidak mampu membiayai anak untuk menyelesaikan sekolah sampai jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- (3) Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  1. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  2. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
  3. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
  4. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
  5. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

6. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
  7. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik/dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  8. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  9. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
  10. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m<sup>2</sup>/orang; dan
  11. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindungi/air sungai/air hujan/lainnya.
- (4) Selanjutnya Dinas Sosial akan memasukkannya usulan agar masuk kedalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin pada verifikasi dan validasi berikutnya.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 17 Desember 2018  
BUPATI BREBES,  
Cap ttd  
IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 17 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
Cap ttd  
EMASTONI EZAM,SH.MH  
Pembina Utama Madya  
NIP.19590211 198703 1 005

